



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AHMADI Bin PAHIT
Tempat lahir	: Banjarmasin, Way Kanan
Umur/ tanggal lahir	: 41 Tahun / 1 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Banjarmasin, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Terdakwa Ahmadi Bin Pahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris, S.H., dan Rekan LKBH SAKAI SAMBAYAN berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Ahmadi Bin Pahit terbukti secara sah dan meyakinkan Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman dan melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ahmadi Bin Pahit berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidi 2 (dua) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran sedang yang bertuliskan 100 yang berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Klio Ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika sabu;

- 1 (satu) bungkus plastic Klip ukuran sedang yang bertuliskan 150 yang dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic Klip yang berisikan Narkotika sabu;

- 1 (satu) plastic Klip ukuran kecil yang berisikan sabu;

- 1(satu) potongan Pipet plastic berbentuk Skop;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam djaya warna hijau yang terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic Klip bening ukuran sedang bertuliskan 200 berisikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip bening ukuran Kecil dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisikan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip bening ukuran kecil bekas pakai;

Keseluruhan Barang Bukti dari No.1 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMADI BIN PAHIT pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 sekira Pukul 15.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Kampung Tiuh Balak tepatnya di rumah Terdakwa Ahmadi Bin Pahit selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) melakukan penangkapan lalu degeledah badan Terdakwa, dan diketemukan bagian Kantong sebelah kiri bagian depan Yakni : 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran sedang yang bertuliskan 100 yang berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Klio Ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip ukuran sedang yang bertuliskan 150 yang dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik Klip yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastik Klip ukuran kecil yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu, 1(satu) potongan Pipet plastic berbentuk Skop dan didalam Kantong bagian Kanan depan diketemukan yakni : 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam djaya warna hijau yang terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari yang sama diperoleh Keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada barang bukti di belakang rumahnya yakni : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic Klip bening ukuran sedang bertuliskan 200 berisikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip bening ukuran Kecil dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip bening ukuran kecil bekas pakai yang diakui kepemilikannya dari sdr. Mansur Bin pahit;

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat;

dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.08.20.0347 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,50607 (Nol koma lima nol enam nol tujuh) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMADI BIN PAHIT pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 sekira Pukul 15.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Kampung Tiuh Balak tepatnya di rumah Terdakwa Ahmadi Bin Pahit selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) melakukan penangkapan lalu degeledah badan Terdakwa, dan diketemukan bagian Kantong sebelah kiri bagian depan Yakni : 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran sedang yang bertuliskan 100 yang berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Klio Ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastic Klip ukuran sedang yang bertuliskan 150 yang dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic Klip yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic Klip ukuran kecil yang berisikan sabu, 1(satu) potongan Pipet plastic berbentuk Skop dan didalam Kantong bagian Kanan depan diketemukan yakni : 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam djaya warna hijau yang terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari yang sama diperoleh Keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada barang bukti di belakang rumahnya yakni : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic Klip bening ukuran sedang bertuliskan 200 berisikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip bening ukuran Kecil dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip bening ukuran kecil bekas pakai yang diakui kepemilikannya dari sdr. Mansur Bin pahit;

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.08.20.0347 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,50607 (Nol koma lima nol enam nol tujuh) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Lesmana Bin John Basyar, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi predaran gelap narkoba jenis sabu di rumah terdakwa, di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 15.20 dibelakang rumah terdakwa di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya selanjutnya setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian, hasilnya ditemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastic merk "Klip plastic" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "100" yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "150" yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) potongan pipet plastik berbentuk sekop;
- Bahwa pada kantong bagian kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk "Gudang Garam Djaja" warna hijau yang didalam selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengusai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi predaran gelap narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 15.20 dibelakang rumah terdakwa di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya selanjutnya setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian, hasilnya diketemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastic merk "Klip plastic" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "100" yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "150" yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) potongan pipet pastik berbentuk sekop;
- Bahwa pada kantong bagian kanan diketemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk "Gudang Garam Djaja" warna hijau yang didalam selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengusai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mansur Bin Pahit, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 di rumah terdakwa di kampung tiuh balak, kecamatan baradatu, kabupaten way kanan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari yang saksi ketahui adalah bekerja di terminal baradatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa sering menggunakan atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah saksi tidak terlalu jauh dengan terdakwa, namun skasi jarang bertemu dengan terdakwa jadi tidak tidak mengetahui keseharian dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saksi tidak menjenguk terdakwa, dikarenakan saksi takut mengingat saksi juga menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana yang telah terdakwa lakukan adalah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 di rumah terdakwa yang berada di kampung tiuh balak, kecamatan baradatu, kabupaten way kanan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa;



- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan oleh pihak kepolisian ditemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastic merk "Klip plastic" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "100" yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "150" yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) potongan pipet pastik berbentuk sekop dan pada kantong bagian kanan diketemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk "Gudang Garam Djaja" warna hijau yang didalam selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa telah mengenal narkoba sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa terdakwa adalah DPO pihak kepolisian, dan selama ini terdakwa bersembunyi di kebun;
- Bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran sedang yang bertuliskan 100 yang berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Klip Ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkoba sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic Klip ukuran sedang yang bertuliskan 150 yang dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic Klip yang berisikan Narkoba sabu;
- 1 (satu) plastic Klip ukuran kecil yang berisikan sabu;
- 1(satu) potongan Pipet plastic berbentuk Skop;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam djaya warna hijau yang terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic Klip bening ukuran sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan 200 berisikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip bening ukuran Kecil dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip bening ukuran kecil bekas pakai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.08.20.0347 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,50607 (Nol koma lima nol enam nol tujuh) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 15.20 di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmadi bin Pahit yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi Rudi Lesmana dan Badal Yasin memperoleh informasi dari masyakat bahwa di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmadi bin Pahit yang merupakan seorang DPO;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya selanjutnya setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian, hasilnya diketemukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastic merk “Klip plastic” yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “100” yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “150” yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) potongan pipet pastik berbentuk sekop;

- Bahwa pada kantong bagian kanan diketemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk “Gudang Garam Djaja” warna hijau yang didalam selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah subjek hukum tindak



pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Ahmadi Bin Pahit sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmadi Bin Pahit dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **"setiap orang"** telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, atau melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I**, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 15.20 di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmadi bin Pahit yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rudi Lesmana dan Badal Yasin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kampung tiuh balak kecamatan baradatu kabupaten way kanan sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmadi bin Pahit yang merupakan seorang DPO, selanjutnya pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya yang setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian, hasilnya ditemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yaitu berupa : 1 (satu)



bungkus plastic merk “Klip plastic” yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “100” yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “150” yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) potongan pipet pastik berbentuk sekop dan pada kantong bagian kanan diketemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk “Gudang Garam Djaja” warna hijau yang didalam selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.08.20.0347 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,50607 (Nol koma lima nol enam nol tujuh) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termsuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara nyata memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternative ke dua seperti tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaa alternative ke dua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran sedang yang bertuliskan 100 yang berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Klip Ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastic Klip ukuran sedang yang bertuliskan 150 yang dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic Klip yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic Klip ukuran kecil yang berisikan sabu, 1(satu) potongan Pipet plastic berbentuk Skop, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam djaya warna hijau yang terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic Klip bening ukuran sedang bertuliskan 200 berisikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip bening ukuran Kecil dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip bening ukuran kecil bekas pakai, merupakan barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana, maka keseluruhan barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa **Ahmadi Bin Pahit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran sedang yang bertuliskan 100 yang berisikan 5 (lima) bungkus Plastik Klip Ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic Klip ukuran sedang yang bertuliskan 150 yang dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic Klip yang berisikan Narkotika sabu;
 - 1 (satu) plastic Klip ukuran kecil yang berisikan sabu;
 - 1(satu) potongan Pipet plastic berbentuk Skop;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam djaya warna hijau yang terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic Klip bening ukuran sedang bertuliskan 200 berisikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip bening ukuran Kecil dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang berisikan 14 (empat belas) lembar Plastik Klip bening ukuran kecil bekas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Yusnawati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda,S.H , Echo Wardoyo,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Yusnawati, S.H.,

Echo Wardoyo, S.H

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)